

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**(Analisis Siyasah Syar'iyah di Desa Air Hitam Kecamatan  
Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salaah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyassah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**MUHAMMAD AZMI**

**NIM: 23.14.3.003**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/1441 H**

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**(Analisis Siyasah Syar'iyah di Desa Air Hitam Kecamatan  
Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD AZMI  
NIM: 23.14.3.003**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**

**Drs. Eldin H. Zainal, MA  
NIP. 19560612 198003 1 009**

**PEMBIMBING II**

**Sangkot Azhar Rambe, M.Hum  
NIP. 19780504 200901 1 014**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyasah**

**Fatimah, S. Ag., MA.  
NIP. 19710320 199703 2 001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Analisis Siyasah Syar'iyah di Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara) telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 20 Maret 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syari'ah pada jurusan Siyasah.

Medan, juli 2019

Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU  
Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah, S.ag, MA

NIP. 19710320 199703 2 001

Dr. M. Iqbal Irham, M.ag

NIP. 19711224 200003 1 001

Anggota-Anggota

Drs. Eldin H. Zainal, M. Ag

NIP. 19560612 198003 1 009

Dr. Budi Sastra Panjaitan, MH

NIP. 19760420 200901 1 009

Dr. M. Iqbal Irham, MH

NIP. 19711224 200003 1 001

Syofiaty Lubis, MH

NIP. 19740127 200901 2 002

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN SU Medan**

**Dr. Zulham, M. Hum**

**NIP. 19730708 200901 1 008**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AZMI  
Nim : 23.14.3.003  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah  
Judul Skripsi : MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(Musrenbang Desa) MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2019

**MUHAMMAD AZMI**  
**NIM. 23.14.3.005**

## **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul **MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Analisis Siyasah Syar'iyah di Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara)**. Letak permasalahan didalam kajian ini adalah Pelaksanaan Musrenbang Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (3) yang mana dalam musyawarah pembangunan Desa melibatkan Unsur Masyarakat yang meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati, perlindungan anak dan keluarga miskin. Adpun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mulai dari pengumpulan data, baik primer maupun skunder dan wawancara terhadap aparat pemerintahan Desa Air Hitam. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak dijelaskan secara khusus bagaimana tata cara Musrenbang yang sebenarnya. Namun berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa dibaha secara Khusus dalam Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 2 Tahun 2015, mengenai unsur-unsur masyarakat yang dihadirkan dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Dengan kata lain pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya terlaksanakan, terkhusus pada Pasal 80 ayat (3) yang berkenaan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ni'mat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Analisis siyasah Syari'yah di Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)"**. Sholawat serta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat seluruh ummat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan Skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terlaksanakan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan ni'mat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang yang hebat dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kedua Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag

selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga selaku Pembimbing Akademik penulis yang mana membantu penulis dalam mencari judul skripsi secara sempurna dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zulham M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan pengarahan dalam menyelesaikan studi penulis. Ayahanda Sangkot Azhar Rambe, M. Hum selaku Sekretaris jurusan Siyasah dan juga selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

Khusus, Ayahanda Drs. Eldin H. Zainal, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan juga fikiran untuk memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Bapak Alpian selaku Kepala Desa Air Hitam juga seluruh Aparat Pemerintahan Desa Air Hitam yang telah memberikan saya izin dan data-data yang saya perlukan untuk menyelesaikan skripsi penulis.

Teristimewa buat ayahanda Amiruddin Nasir dan juga ibunda Nurasiah AM, yang mana mereka telah membesarkan saya mulai dari tidak bisa membaca

dan menulis hingga saya dapat mengetahui begitu indahnya kenikmatan membaca dan menulis. Serta beliau juga memberikan masukan dan motivasi agar penulis lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan penelitian penulis. Dan juga Keluarga tersayang Bapak Bambang dan Ummi Titin, Icha Chairunnisa, SPd, Ulfa Chairani, Mahmuddin SPd dan bapak H. Syawal Harahap, SH yang telah memberikan motivasi dan juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah membalas dengaan yang lebih baik lagi, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan dijadikan amal tiada putus pahalanya bermanfaat di dunia maupun diakhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna, bagi penulis, masyarakat bangsa dan Negara terkhusu bagi pembaca umumnya.

Medan, 05 Maret 2019

Muhammad Azmi  
NIM. 23.14.3.003

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>22</b>
<b>A. MUSYAWARAH .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Musyawarah .....	22
2. Jenis-jenis Musyawarah .....	27

3.	Musyawarah Desa .....	31
----	-----------------------	----

**B. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

..... 36

1.	Persiapan Musyawarah Pembangunan Desa .....	38
2.	Proses Musyawarah Pembangunan Desa .....	39
3.	Pelaksanaan Musyawarah Desa .....	44

**BAB III LOKASI PENELITIAN ..... 47**

**A. DESA AIR HITAM KECAMATAN DATUK LIMA PULUH**

**KABUPATEN BATU BARA..... 47**

1.	Sejarah Desa Air Hitam.....	47
2.	Visi Dan Misi .....	49
3.	Keadaan Geografis .....	50
4.	Letak Demografis .....	52

**B. DATA KEPENDUDUKAN DESA AIR HITAM..... 53**

1.	Data Kependudukan .....	53
2.	Agama.....	56
3.	Pendidikan.....	57

**BAB IV HASIL PENELITIAN ..... 59**

**A. MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA AIR  
HITAM KECAMATAN DATUK LIMA PULUH  
ABUPATEN BATU BARA ..... 59**

**B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA AIR  
HITAM SEBAGAI HASIL MUSYAWARAH  
PEMBANGUNAN DESA..... 69**

**BAB V PENUTUP ..... 74**

A. Kesimpulan ..... 74

B. Saran-saran ..... 76

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 78**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Musyawarah dalam mengambil keputusan berama sebagaimana yang tertuang dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dalam pelaksanaan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan usul atau saran, namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa mufakat dapat dicapai dengan musyawarah jika setiap orang memaksakan agar pendapatnya disetujui. Setiap peserta musyawarah hendaknya lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Meskipun pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, kita harus ingat bahwa orang lain memiliki hak yang sama dengan kita, jadi kebebasan dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kita harus melaksanakan musyawarah dengan pikiran yang jernih, sehingga kita dengan lapang dada menerima jika pendapat orang lain lebih baik dari pendapat kita. Suatu keputusan yang telah di ambil harus tetap diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab

meskipun keputusan tersebut tidak sejalan dengan pendapat kita, kecuali jika kesepakatan yang diambil bertentangan dengan norma hukum dan norma agama. Bagaimanapun suatu keputusan bersama harus dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Kewajiban musyawarah pada dasarnya hanya untuk urusan duniawi, jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik dan demokrasi. Bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan, pada prinsipnya musyawarah adalah salah satu bagian dari demokrasi. Di Indonesia musyawarah sudah lama dikenal semenjak abad ke-20, wujud musyawarah yang paling monumental adalah musyawarah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam musyawarah yang dipersertai oleh representasi dari berbagai kelompok mayarakat. Ragam kelompok yang diwakili dalam BPUPKI berbasis latar belakang agama, suku, propesi, dan sebagainya.

Musyawarah sebagai salah satu asas yang sangat penting dalam suatu negara, telah di isyaratkan dengan jelas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Isyarat tersebut, *pertama* yaitu: Allah SWT tidak ada mencantumkan dalam Al Qur'an tentang siapa yang akan mengantikan atau melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, baik dari awal, pertengahan, maupun di akhir perjalanan risalah Nabi-Nya itu. *Kedua*, Nabi Muhammad SAW tidak membuat pernyataan tegas tentang siapa orang yang akan mengantikan dirinya untuk memimpin ummat manusia di Madinah ketika itu.

Al-Qur'an tidak menyatakan secara tegas dan Nabi Muhammad SAW pun tidak menunjuk satu di antara sahabatnya yang akan menjadi pemimpin sesudahnya. Hal ini memberikan isyarat yang sangat kuat dan jelas bahwa urusan memilih pemimpin diserahkan sepenuhnya kepada manusia, dan tidak ada jalan lain untuk itu terkecuali dengan melakukan musyawarah di antara sesama. Isyarat ini sangat jelas dapat ditangkap oleh para sahabat Nabi SAW ketika itu. Sehingga mereka (para sahabat) pun berkumpul untuk melakukan musyawarah.

Rasullah SAW telah merumuskan musyawarah dalam masyarakat Muslim dengan perkataan dan perbuatan, dan para sahabat dan tabi'in para pendahulu umat ini mengikuti petunjuk beliau, sehingga musyawarah menjadi salah satu

ciri khas dalam masyarakat muslim dalam setiap masa dan tempat. Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya tentang hal-hal yang tidak ada wahyu dan *nash*, beliau memberikan kebebasan kepada mereka untuk berbicara dan berbuat dalam urusan keduniaan.

Arti dari keduniaan disini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum syariat langsung, melainkan berkaitan dengan pengalaman ilmiah, seperti seni berperang, mengelola tanah, urusan politik, dan seterusnya. Di zaman sekarang ini bisa dinamakan murni urusan keilmuan dan urusan praktik alamiah, dalam hal semacam ini Rasulullah memberikan kebebasan kepada sahabatnya untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Sehingga beliau pernah bersabda, “kalian lebih tabu tentang urusan dunia kalian”.

Meskipun Islam telah meletakkan musyawarah sebagai asas yang sangat penting dalam suatu pemerintahan, namun tidak berarti musyawarah memiliki otoritas tertinggi. Oleh karena itu, hasil musyawarah yang dianggap bertenangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah maka hasil musyawarah tersebut tidak diterima. Dengan demikian setiap musyawarah untuk membuat kebijakan hukum dan kebijakan negara secara umum, pihak-pihak yang berwewenang

untuk itu dalam sistem pemerintahan Islam tidak dibenarkan mengabaikan semangat syariat.

Setiap akan membuat gari-garis besar haluan negara, undang-undang, kebijakan, peraturan, hukum, maka pihak-pihak yang berwenang untuk itu metilah terlebih dahulu merujuk kepada sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah.<sup>1</sup> Sebagai contoh musyawarah pertama kali dalam Islam pada masa Rasullullah ketika perang Badar, sebelum mengusulkan agar pangkalan militer dipindahkan ke tempat yang disana ada sumber airnya sahabat yang bersangkutan terlebih dahulu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW "apakah ada wahyu Allah SWT yang mengharuskan pasukan kaum Muslimin mengambil pangkalan militer di tempat yang ditentukan Nabi Muhammad SAW". Artinya, jika seandainya Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa beliau juga hanya mengikuti petunjuk wahyu dalam hal ini, maka sahabat tadi pun tidak akan memberikan usulan lagi.

Selanjutnya para sahabat mengikuti jejak Rasulullah SAW yang selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam hal-hal yang tidak ada aturannya seara tegas berdasarkan wahyu Allah SWT baik dalam hal

---

<sup>1</sup> H . Abdul Manan, *perbandingan politik hukum Islam dan Barat*, (Jakrarta : Prenadamedia Grup, 2008), h. 139.

menjalankan pemerintahan Islam, seperti mengangkat pemimpin, starategi perang, dagang dan perturan-peraturan dalam suatu negara.

Indonesia sudah lama mengenal musyawarah, bahkan musyawarahpun dituangkan didalam Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Maka dari itu setiap kebijakan hukum atau peraturan hukum haruslah dimusyawarahkan baik tingkat pusat maupun daerah. Salah satu contoh musyawarah yang dilakukan di tingkat daerah sepeti, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa.

Musyawarah desa adalah forum musyawarah tahunan para pemamngku kepentingan desa ntuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncankan. Sedangkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) ialah forum perencanaan program yang dilaksankan oleh lembaga publik yakni pemerintahan desa, bekerja sama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Permbangunan Desa atau disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencaaan untuk 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang membuat rancangan

kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas permbangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta pemikiran yang maju.

Didalam penjelasan Undang-undang Desa mengenai Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pasarana, pembangunan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikuti sertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintahan Desa dan di integritaskan dengan Rencana Pembangunan Desa, dan masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan

pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana terdapat pada Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014.<sup>2</sup>

Perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangan Desa, mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas pembangunan dana Desa bagi Kabupaten/Kota adalah daftar program/kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mana yang dimaksud dalam Lampiran I Permendes No. 19 Tahun 2017. Parameter serapan dan penggunaan dana Desa pada umumnya yang digunakan adalah bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Transparansi dengan prioritas penggunaan dana Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan tujuan penetapan Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 itu sendiri.<sup>3</sup>

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Data dan

---

<sup>2</sup>Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 68.

<sup>3</sup>Salinan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017.

informasi yang dapat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Perencanaan Desa disusun oleh Kepala Desa dan perangkatnya, kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pembangunan Desa. Setelah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan, dalam forum ini lah rencana pembangunan Desa di matangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.<sup>4</sup>

Di Desa Air Hitam pelakanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pada umumnya tidak terlaksanakan dengan sempurna sebagaimana yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2015 Pasal 7 yang mengatakan, untuk menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan Desa harus membentuk panitia Musyawarah Pembangunan Desa yang di ketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dibantu oleh: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), anggota adan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur masyarakat dan perangkat desa.

---

<sup>4</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga,2011), h. 108.

Dalam hal ini musyawarah pembangunan desa yang mana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2015 pada dasarnya harus melibatkan unsur masyarakat sebagaimana yang tertera di Permendes PDTT No. 2 tahun 2015, adapun unsur masyarakat itu adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, perwakilan dari kelompok pemerhati dan perlindungan anak serta perwakilan kelompok miskin atau kurang mampu.

Dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat tersebut, maka setiap perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) akan sesuai dengan kehendak masyarakat dan kehendak desa itu sendiri, apabila unsur-unsur masyarakat yang telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 2 tahun 2015 tidak dihadirkan maka setiap Rancangan Pembangunan Desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

dan berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015.

Maka judul skripsi yang penulis ambil adalah” **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, dapat dirumukkan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana Penerapan Hasil Musyawarah Pembangunan Desa Di Desa Air Hitam?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan beberapa masalah yang menjadi objek kajian dan membatasi pembahasan dalam penelitian ini.

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
2. Hasil Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Dari urain tersebut penulis menfokuskan dan membatasi permasalahan pada Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan Mengenai Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
2. Bagi Desa, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah Desa selanjutnya, kedepannya yang lebih baik lagi dalam menjalankan pemerintahan khususnya di Desa Air Hitam.

3. Bagi dunia pustaka, sebagai sumber referensi dan konstribusi pemikiran dalam menunjang penelitian berikutnya dan dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.
4. Bagi akademisi, agar dapat memberikan informasi kepada mahasiswa guna penelitian berikutnya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengamanahkan bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat Administrasi, dengan tidak menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi Daerah yang mandiri, dimana Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan Ketata Negaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam beberapa bentuk sehingga perlu dilindungi serta diberdayakan supaya lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil.

Proses pembangunan yang tidak berjalan secara parsial, tetapi merupakan suatu kesatuan yang terpadu antara partisipasi masyarakat dan

pembangunan karena kedua komponen ini merupakan dua sisi yang satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi merupakan perwujudan dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, dan masyarakat merupakan kunci penentu keberhasilan Desa.

Berdasarkan wawancara peneliti di Desa Air Hitam Keecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, upaya penyelenggaraan pembangunan Desa berdasarkan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dilakukan oleh pemerintahan Desa sudah dijalankan dengan baik, namun yang menjadi skala prioritas pembangunan Desa belum sesuai dengan kemauan masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya pembangunan yang dilakukan aparat Pemerintahan Desa. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak meratanya pembngunan Desa adalah tidak semua unsur masyarakat dihadirkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Sebagaimana yang menjadi amat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (3) Tentang Pedomanan Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Karena dalam kegiatan pembangunan Desa, untuk menunjang keberhasilan pembangunan itu bukannya hanya tanggung jawab dari pemerintahan Desa saja tetapi juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat, dalam hal ini merupakan tanggung jawab bersama sebab pemerintahan tanpa adanya keterlibatan masyarakat bukanlah sebuah pemerintahan. Dalam kata lain Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3)<sup>5</sup> mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa, belum sepenuhnya terlaksanakan atau belum sepenuhnya menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan Desa.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan turun langsung kelapangan dengan menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang tampak dan kemudian

---

<sup>5</sup> Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja, h. 44.

menganalisisnya, serta menginterpretasikan melalui data yang yang terkumpul.<sup>6</sup>

Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kebupaten Batu Bara, kode pos 21255

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan jenis penelitian diantaranya yaitu *Field Research* (penelitian lapangan), penilis mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian yaitu di Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, agar memperoleh informasi yang akurat. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan Data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan dua macam Data, yaitu:

---

<sup>6</sup>Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 24.

<sup>7</sup>Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah di pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

- a) Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan.<sup>8</sup> Yaitu data yang di peroleh dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Air Htam.
- b) Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa seperti Arsip Desa, baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan serta data-data yang di peroleh dari Kepala Dusun dan lembaga-lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.

#### 4. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik atau metode dalam pengumpulan data antar lain adalah:

- a) Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau klaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan

---

<sup>8</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

selama penelitian.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan oleh peneliti selama 1 (satu) pekan di Desa Air Hitam dengan meninjau langsung di Lapangan, bagaimana mekanisme Musyawarah yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Desa.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi media kata-kata secara verbal.<sup>10</sup> Dengan bertatap muka antara penanya dengan aparat pemerintahan Desa, agar dapat memperoleh informasi secara langsung dengan salah satu aparat Pemerintah Desa Air Hitam.

c) Dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti naskah-naskah dan foto, penulis menggunakan data-data dari sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, untuk data-data ini penulis peroleh dari buku-buku dan arsip-arsip Desa yang dapat mendukung serta berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>9</sup>W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 116

<sup>10</sup>Ibid, h. 119.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisirkan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu cara penyusunan dan penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum. Dengan cara pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan.

Adapun yang dijadikan objek penelitian adalah tentang p Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

---

<sup>11</sup>Beni Ahamd Sabani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia,2008), h.199.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai rincian mengenai penulisan ini, peneliti nantinya akan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam membentuk skripsi dengan membagi kepada 5 (lima) bab. Dan dari lima Bab tersebut terdiri dari beberapa sub Bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Membahas: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Teoritis**

Membahas: Pengertian musyawarah, manfaat dan tujuan Musyawarah, musyawah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa).

### **BAB III : Lokasi penelitian**

Membahas: Gambaran Umum Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dalam Bab ini membahas tentang sejarah

berdirinya Desa Air Hitam, visi dan misi, letak Demokratis Desa, keadaan sosial budaya Desa, agama, jumlah penduduk dan lain-lain.

#### BAB IV : Hasil Penelitian

Membahas: Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan Desa di Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, pelaksanaan pembangunan di Desa Air Hitam sebagai hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa

#### BAB V : PENUTUP

Membahas : Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. MUSYAWARAH

##### 1. Pengertian Musyawarah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan.<sup>12</sup> Dalam kamus Bahasa Arab Al-munjid disebutkan, bahwa musyawarah (*Syura*) adalah kata benda (*isim*) yang mengandung arti musyawarah. Dan dapat juga berarti majelis. Musyawarah (*syura*) juga dimaknai majelis yang dibentuk untuk fungsi mendengarkan pengaduan masyarakat dan (untuk) mengatur urusan Negara.

Kata *syura* berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis yang berarti mengeluarkaan madu dari sarang lebah.<sup>13</sup> Sejalan dengan pengertian ini kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat dan dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian,

---

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.768.

<sup>13</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid IV (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), h. 434.

keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan suatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut lagi bahwa perbedaan antara kesepakatan para ahli dan kesepakatan orang-orang yang berilmu terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan adalah lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian mufakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setuju seiya sekata, sepakat. *Bermufakat* berarti bertemu, berbincang-bincang, dan lain sebagainya untuk mencari kesepakatan, berunding bermusyawarah.<sup>15</sup>

Al-Qur'an menggunakan kata *Syura* (musyawarah) dalam tiga ayat.

*Pertama*, Surah Al-Baqarah, ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَمْ يَرْجِعْنَ إِلَيْهِنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَهُ رِزْقٌ هُنَّ بِكَسْوَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوْلَدٌ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ  
فَإِنْ أَرَدَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَذْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِبُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَتَقْوَا اللَّهَ وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban*

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 469.

<sup>15</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, h. 758.

*ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>16</sup> (QS. Al-Baqarah: 233)*

Yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yuang harus ditempuh suami-istri kalau mereka ingin mempunyai anak sebelum dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa suami-istri harus memmutuskan permasalahan anak (termasuk permasalahan lainnya dirumah tangga) dengan cara-cara musyawarah. Jangan ada paksaan dari satu pihak atas pihak lainnya. Adapun ayat kedua, yaitu Surah Ali-Imran ayat 159

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَيُنْتَهِ كُلُّهُمْ  
وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيًّا قُلْبُ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
الْمُتَوَكِّلُونَ

---

<sup>16</sup>Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 37.

*Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran: 159).<sup>17</sup>*

Dan yang ketiga Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَحْجَبُوا لِرَزْقِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِعُونَ

*Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhananya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syura: 38).<sup>18</sup>*

Ayat berbicara lebih umum dalam konteks lebih luas. Dalam surat Ali-Imran ayat 159 Allah memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud yang membawa kekalahan ummat Islam.

Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami luka-luka dalam perang tersebut. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi SAW dan terutama kepada seluruh ummat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan ummat Islam. Adapun dalam surat Asy-Syura ayat 38 Allah mengambarkan sifat orang mukmin yang salah satunya adalah

<sup>17</sup>Ibid, h. 71.

<sup>18</sup>Ibid, h. 487.

mementingkan musyawarah dalam setiap persolan yang mereka hadapi (*wa amruhum syura baynahum*).

Sepintas terkesan bahwa ayat yang berbicara tentang musyawarah sangat sedikit dan itupun masih dalam bentuk umum dan global. Kalau dilihat secara mendalam, hikmanya tentu banyak sekali. Sementara masalah cara, sistem, dan hal-hal yang bersifat teknis diserahkan seluruhnya kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.<sup>19</sup>

Dalam dua ayat terakhir diatas, Allah menyebutkan bahwa yang dimuyawarahkan adalah al-amr (*wa syawirhum fi al-amr dan wa amruhum syurabaynahum*). Secara sederhana, kata “*amr*” bisa diartikan dengan urusan, persoalan dan permasalahan. Dengan demikian duayat diatas dapat dipahami bahwa musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan ummat islam secara umum. Sebagian ulama memandang bahwa perintah musyaawarah kepada Nabi SAW hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh.

---

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Perenadamedia Group, 2014), h. 214-215.

Menurut sebagian ahli tafsir mengatakan masalah musyawarah ini hanya dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Pendapat ini dianut oleh Hasan al-Basri dan al-Dahlaq. Menurut mereka, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tidaklah menunjukkan bahwa Nabi membutuhkan pendapat mereka. Akan tetapi, perintah ini dimaksudkan untuk mendidik ummatnya bahwa musyawarah ini merupakan uatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik ummat Islam.<sup>20</sup>

Jadi musyawarah merupakan upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan suatu persolan/masalah guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian untuk mencari jalan keluar setiap masalah menyangkut keduniawan. Musyawarah merupakan pembahasan atas satu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

## 2. Tujuan dalam Musyawarah

Islam sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah, islam tidak membenarkan sistem kerajaan yang dalam pengankatan kepemimpinan tidak melalui musyawarah besar, tetapi dengan ditunjuk oleh raja sebelumnya. Sebab

---

<sup>20</sup>Ibid, h. 216.

jika demikian, maka keberlangsungan sistem musyawarah tidak akan terjamin, baik dalam menentukan kebijakan negara secara umum maupun dalam merumukkan hukum yang akan di berlakukan dalam negara yang dimaksud.<sup>21</sup>

Dalam demokrasi Permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat persyaratan, *Pertama*, bersifat imparial (tanpa pandang bulu) dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak. *Kedua*, didek~~a~~rasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. *Ketiga*, beroreantai jauh kedepan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transakional yang bersifat deduktif. *Keempat*, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologi dan kepentingan. Maka dari tujuan dalam musyawarah adalah mengumpulkan suara mayoritas sebagai persyaratan dari demokrasi. Sebagai contoh:

- a) Melatih untuk menyuarakan pendapat (ide)

Setiap orang pasti memiliki ide atau gagasan yang dapat diungkapkan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dibahas. Dengan mengikuti musyawarah, seseorang dapat dilatih untuk mengutarakan pendapat yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar.

---

<sup>21</sup>Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, h. 141.

b) Masalah dapat segera terpecahkan

Dengan bermusyawarah, akan bisa didapatkan beberapa jalan alternatif dalam menyeleaiakan sesuatu permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Pendapat yang berbeda dari orang lain mungkin akan lebih baik dari pendapat kita sendiri, untuk itu angat penting untuk mengadakan dengar pendapat orang lain.

c) Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan

Musyawarah merupakan proses dengar pendapat yang nantinya keputusan yang diambil adalah merupakan kesepakatan berama antar sesama anggota, kesepakatan yang diambil tentunya tidak mengandung unsur paksaan di dalamnya.

d) Hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan sesama pihak

Keputusan yang diambil dalam satu musyawarah tidak boleh merugikan salah satu pihak atau anggota dalam musyawarah, agar nantinya hasil yang diputuskan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dengan penuh keikhlasan.

e) Dapat menyatukan pendapat yang berbeda

Dalam sebuah musyawarah tentu akan ditemui beberapa pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Disitulah letak keindahan dari musyawarah. Nantinya pendapat-pendapat tersebut akan dikumpulkan dan ditelaah secara bersama-sama baik dan buruknya, sehingga diakhir musyawarah akan terpilih satu dari sekian dari pendapat yang berbeda tersebut, sebagai hasil keputusan bersama yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi yang tentunya menyangkut kepentingan berama.

f) Adanya kebersamaan

Manfaat musyawarah, setiap orang bisa bertemu dengan beberapa karakter yang berbeda dari para anggota, anggota didalamnya bisa bersilaturrahmi dan mempererat hubungan tali persaudaraan antar seama anggota.

g) Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan

Dengan bermusyawarah, kita bisa menemukan kebenaran atas pangkal masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Kita bisa mendegarkan berbagai penjelasan dari anggota lain, yang nantinya akan menghindarkan kita dari berprasangka atau menduga-duga.

#### h) Menciptakan stabilitas emosi

Dalam musyawarah tentu kita akan menemukan pendapat yang berbeda dari yang kita sampaikan. Dengan begitu hal tersebut bisa melatih kita untuk menahan emosi dengan menghargai setiap pendapat yang disampaikan para anggota, sehingga akan tercipta stabilitas emosi yang baik antar sesama anggota.

### 3. Musyawarah Desa

Musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa merupakan bagian dari pengakuan/penghargaan atas kearipan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Tradisi musyawarah desa dimasa lalu masih memiliki kelemahan yaitu cendrung elitis, terdapat gias gender dan tidak melibatkan kaum miskin. Sedangkan musyawarah desa pada masakini lebih moderen yang mana lebih melibatkan atau mengutamakan keserataan gender dan melibatkan kaum miskin. Oleh karena itu model musyawarah desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berangkat dari kritik terhadap kelemahan-kelemahan model musyawarah desa dimasa lalu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Pedoman Umum Penyelengaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa, Edisi Pertama, (jakarta:Bee Media Pustaka, 2016), h. 329.

Musyawarah desa merupakan forum tertinggi didesa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Menempatkan musyawarah desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokrasi dimaksudkan untuk mengedepankan musyawarah desa menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan desa. Dengan demikian, perhatian khusus terhadap musyawarah desa merupakan bagian integral terhadap kerangka kerja demokrasi desa.

Undang-undang desa mendefenisikan musyawarah desa pada Pasal 1 nomor (5) "musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat starategic.

Defenisi musyawarah desa dipertegas lagi pada Pasal 54 ayat (1) undang-undang desa,"musyawarah desa merupakan permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat starategic dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal-hal yang starategic yang dimaksudkan pada Pasal 54 ayat (2) yaitu: penataan desa, perencanaan desa,

kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.<sup>23</sup>

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Dalam demokrasi desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa seperti diatur dalam Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang memberikan perincian mengenai penyelengaraan musyawarah desa.

Unsur-unsur musyawarah desa berdasarkan Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015 dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Bentuk Musyawarah Desa berdasarkan pasal 6
  - 1) Musyawarah Terencana
  - 2) Musyawarah Mendadak
- b. Prinsip Penyelengaraan Musyawarah Desa pada Pasal 3
  - 1) Paetisipatif
  - 2) Demokratis
  - 3) Transparan
  - 4) Akuntabel

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 330

- 5) Berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat
- c. Penyelengaraan Musyawarah Desa berdasarkan Pasal 5 ayat (1)

Penyelengaraan Musdes adalah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Pemerintahan Desa.
- d. Sumber dana Penyelengaraan Musdes
  - 1) Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) adalah swadaya dan gotong royong
  - 2) Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) adalah APB Desa dari sumber yaitu, pendanaan rutin, pendanaan tak terduga
- e. Materi Pembahasan Musyawarah Desa

Hal-hal yang bersifat strategis berdasarkan Pasal 2 yaitu: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk kedesa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, kejadian luar biasa. Berdasarkan Pasal 92 ayat (2) yang dimaksud dengan kejadian luar biasa yang meliputi: peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- f. Peserta Musyawarah Desa berdasarkan Pasal 5 ayat (2)
  - 1) Pemerintahan Desa
  - 2) Badan Permusyawaratan Desa
  - 3) Unsur Masyarakat

g. Unsur masyarakat desa sebagai peserta Musyawarah Desa Pada pasal 5 ayat (3) yaitu: tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok miskin.

Selain dihadiri oleh peserta, berdasarkan Pasal 20 Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015, musyawarah desa juga dihadiri oleh undangan dan pendamping, pendamping hadir atas undangan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pendamping yang hadir dalam musyawarah desa berdasarkan pasal 4 Permendesa Nomor 2 tahun 2015 berasal dari: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.

Empat unsur tersebut, khususnya Tenaga Pendamping Propesional, memiliki tanggung jawab dalam memastikan kualitas demokrasi dalam penyelengaraan musyawarah desa. Sedangkan yang dimaksud dengan undangan adalah mera yang bukan warga desa dari unsur pendamping yang

hadir dalam musyawarah desa atas undangan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).<sup>24</sup>

## **B. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepalati Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan january dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamankan untuk menyususun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.<sup>25</sup>

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintahan desa bekerja sama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-umber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 332-333.

<sup>25</sup> PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Proses musyawarah perencanaan pembangunan juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian juga di provinsi dan nasional. Musyawarah perencanaan pembangunan juga merupakan pendekatan bottom-up dimana suara rakyat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota juga proyek-proyek pembangunan disusun.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang bermakna akan mampu membangun kepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan agenda tahunan tempat warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.<sup>26</sup>

Setelah prioritas tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi melalui badan perencanaan, usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dilaksanakan selama bulan januari.

---

<sup>26</sup> Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa, Edisi Pertama Jilid II, (jakarta:Bee Media Pustaka, 2016), h. 293.

## 1. Persiapan Musrenbang Desa

Persiapan yang dilakukan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan hasil lain-lainnya. Konsep Musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang ysebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk menghubungkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan, atau pengambilan keputusan bersama bukan seminar atau sosialisasi informasi.

Proses Musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari Musrenbang adalah partisipasi aktif warga desa. Adapun aspek-aspek yang perlu di pantau dan dievaluasi pada tahap persiapan musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu:

- a) Keberadaan, kompetensi, dan kualifikasi TIM penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- b) Proses musyawarah perencanaan pembangunan desa sebelumnya
- c) Ketersediaan informasi bagi peserta
- d) Media untuk menyampaikan undangan dan informasi mengenai adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa

- e) Ketersediaan jadwal dan agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa
- f) Ketersediaan daftar peserta

Didalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, aspek-aspek yang perlu dipantau dan dievaluasi mencakup tempat dan fasilitas pertemuan, informasi yang disediakan bagi peserta, agenda pembahasan, ketersediaan alat dan instrumen atau format untuk menyampaikan, merumuskan masalah, kebutuhan dan informasi, keterwakilan *stakeholders*, kehadiran dan keterlibatan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ketersediaan kualifikasi dan kompetensi fasilitator, alur dan dinamika pembahasan.<sup>27</sup>

## 2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

### a) Pengorganisasian Pelaku

Untuk menjamin mutu proses dan mutu hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, maka perlu dilakukan persiapan-persiapan seperti:

- Pembentukan dan konsolidasi Tim fasilitator musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tim ini berkedudukan di tingkat kecamatan, terdiri dari Kasie PMD (PJOK) sebagai ketua, dan

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 296.

anggota Tim terdiri dari: setrawan Kecamatan, Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM mandiri perdesaan, pengurus BKAD dan pendamping lokal PNPM mandiri perdesaan.

- Pembentukan Tim penyusun draf RKPD-desa. Tim ini berkedudukan di tingkat desa, terdiri dari sekertaris desa sebagai ketua, ketua LPM sebagai sekretaris dan beranggotakan KPMD, tokoh masyarakat dan wakil perempuan. Pemilihan anggota Tim penyusun RKP-desa sebaliknya diprioritaskan kepada muatan anggota Tim penyusun RPJM-desa.

- Pelatihan penyusunan draf

b) Penyusunan Draf RKP-Desa

Tim penyusun draf RKP-desa melakukan penyusunan rancangan RKP-desa sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan. Pedoman utama yang akan digunakan sebagai dasar adalah RPJM-desa, dengan demikian maka RKP-desa adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM\_desa.

c) Persiapan Pra-Pelaksanaan

Beberapa persiapan yang diperlukan agar kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik adalah:

- Penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang desa
- Identifikasi peserta Musrenbang desa yang mempersentasikan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan, termasuk kelompok perempuan
- Menyiapkan dan mendistribusukan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang desa
- Penyiapan data/informasi tentang realisasi RKP-desa pada dua tahun yang telah berjalan
- Menyiapkan data/informasi tentang program/proyek/kegiatan yang akan masuk kedesa pada tahun sebelumnya
- Menyiapkan bahan-bahan dan alat bantu fasilitasi lainnya

d) Tahapan Pelaksanaan

Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Kepala Desa
  - Penjelasan dan tujuan agenda Musrenbang desa oleh sekretaris desa
  - Pemaparan-pemaparan (secara panel) dan diskusi pleno seperti, pemaparan tentang program/proyek/kegiatan yang akan masuk ke desa pada tahun berikutnya oleh setiap Kecamatan, pemaparan tentang program prioritas SKPD pada tahun berikutnya oleh wakil SKPD Kecamatan, pemaparan tentang realisasi pelaksanaan RKP-desa pada tahun yang telah berjalan oleh Kepala Desa dan tanya jawab dengan peserta Musrenbang desa.
- e) Pembahasan dan Penetapan RKP-desa
- Penyusunan draf RKP-desa oleh sekretaris desa sebagai ketua RKP-desa
  - Pembahasan draf RKP-desa oleh peserta Musrenbang desa
  - Penetapan RKP-desa tahun akan ditetapkan RKP-desa
- f) Penentuan Kegiatan yang didanai melalui Swadaya Desa dan ADD
- Kepala desa menjelaskan ancaman-ancaman bersama ADD dan pola penggunaannya

- Sekretaris desa memandu peserta Musrenbang desa untuk menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui swadaya desa dan ADD tahun penetapan berikutnya. Kegiatan yang disepakati tersebut bersumber dari RKP-desa pada tahun berikutnya
- Sekretaris desa sebagai pemimpin rapat menetapkan kegiatan yang didanai melalui swadaya desa dan ADD tahun penetapan berikutnya

g) Penentuan kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM P2SPP Tahun-tahun penetapan berikutnya. Berkaitan dengan hal ini, maka kegiatan yang akan dipilih adalah kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD-desa tahun penetapan berikutnya. Proses penentuan kegiatan tersebut mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan PTO PNPM P2SPP.

h) Penentuan kegiatan yang diajukan kepada Musrenbang Kecamatan

- Peserta Musrenbang desa mengidentifikasi kegiatan yang akan diajukan sebagai usulan desa dalam Musrenbang Kecamatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang tertuang dalam RKP-desa, tetapi belum dapat kepastian pendanaan baik melalui

swadaya desa dan ADD. Sedangkan kegiatan yang diusulkan untuk mendapat pendanaan dari PNPM MPD maupun PNPM P2SPP harus dimasukkan dalam DU RKP Desa

- Peserta Musrenbang desa berdiskusi untuk menyusun skala prioritas sebagai kegiatan tersebut berdasarkan bidang-bidang
- Peserta menyepakati urusan prioritas kegiatan sesuai dengan bidang-bidang
- Penetapan delegasi desa akan menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi desa tersebut hendaknya mempersentasikan kepentingan kelompok pengusul, termasuk kelompok perempuan. Jumlah delegasi minimal 6 orang, terdiri dari kepala desa, ketua LPM dan tokoh Masyarakat, sebanyak 3 orang dari 6 orang delegasi desa merupakan perempuan.<sup>28</sup>

### 3. Tahapan Pasca Musrenbang Desa

Pasca Musrenbang desa, Tim Penyusun RKP Desa masih bekerja untuk merevisi draf Rancangan Awal RKP Desa dengan menggunakan hasil kesepakatan-kesepakatan kegiatan prioritas dan alokasi angaran yang dihaikkan di Musrenbang desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja Tim

---

<sup>28</sup>Ibid, h. 297-299.

Penyusun RKP Desa yang beranggotakan perangkat desa, ketua Aggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Tim Dilegasi desa. Penanggung jawab kegiatan ini adalah kepala Desa sedangkan kordinator Tim perumus adalah Ketua TPM (sekertaris desa). Dokumen RKP desa dan anggarannya yang disebut Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) diperbaiki Tim ini.

Keterampilan menuli dokumen RKP Desa dan RAB perlu latihan dan praktik terus-menerus. Agar memiliki kapasitas yang dibutuhkan dalam perencanaan, penganggaran dan monev programnya, tentunya desa perlu mendapatkan pelatihan (training) dari pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pembinaan dan pendamping.

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu, Tim penyusun Rancangan Kerja Pemerintahan (RKP) desa berdasarkan masukan dan penyempurnaan yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, dokumen Rancangan Kerja Pemerintahan (RKP) desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Keputusan Kepala Desa.

Tim penyusun Rancangan Kerja Pemerintahan (RKP) desa selanjutnya menyampaikan daftar usulan Rancangan Kerja Pemerintahan (RKP) Desa dan mendorong kepala desa untuk menyampaikan kepada Camat sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

## **BAB III**

### **LOKASI PENELITIAN**

#### **A. DESA AIR HITAM KECAMATAN DATUK LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA**

##### **1. Sejarah Desa**

Pada tahun 1956 Desa Air Hitam masih merupakan suatu kampung yang berada di area atau wilayah pemerintahan kesultanan (Datuk), untuk memimpin Desa Air Hitam maka di angkatlah bangsawan Melayu yang bergelar OK pada masa itu. Diantaranya pada tahun 1956 Bapak OK SUTAN, Bapak OK MUSA, Bapak OK PAJAK, Bapak OK TOYOK.<sup>29</sup>

Lalu pada masa tahun 1972 di angkatlah juga OK MUSIP untuk menjadi Kepala Desa selama II periode sampai habis masa jabatannya pada tahun 1984. Seiring dengan perkembangan zaman dan informasi dan kesadaran masyarakat tentang demokrasi yang pertama kali di Desa Air Hitam, karena sarana dan pengetahuan pada masa itu masih terbatas, maka sistem pemilihan

---

<sup>29</sup>Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Air Hitam (Kantor Desa Air Hitam: 2015)

dilaksanakan dengan sistem ‘‘Bintangan’’ (penghitungan suara dengan lidi) dan terpilihlah bapak Mahmudin AM.<sup>30</sup>

Sekitar tahun 2002 bapak Mahmudin AM telah habis masa jabatannya sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa, untuk mengisi kekosongan pemerintahan Desa, maka secara otomatis untuk menetapkan pelaksanaan sistem Pemerintahan Desa maka pada tahun 2003 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, pada pencalon/kandidat ada dua yaitu: Bapak Mukhlis dan Bapak Zainuddin.<sup>31</sup>

Pada pemilihan masa itu, terpilihlah bapak Mukhlis sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa dijabat oleh bapak Amiruddin, KAUR Samsinar dan Kamaruddin sampai tahun 2007. Lima tahun masa kepemimpinannya beliau bapak Mukhlis mencalonkan diri kembali pada masa itu pencalonannya ada 4 orang, yaitu: Bapak Mukhlis, Bapak Husni Ridho, Bapak Saripudin dan Bapak Syaripuddin.

Dan terpilihlah bapak Mukhlis sebagai Kepala Desa Air Hitam dan Sekretarisnya Bapak Kamaruddin. Disana jumlah penduduk penduduk semakin

<sup>30</sup>Rusmala Dewi, Kaur Pemerintahan Desa Air Hitam, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Air Hitam, Senin 07 Januari 2019.

<sup>31</sup>Amiruddin Nasir, Kaur Pemerintahan Desa Air Hitam, Wawancara Pribad, Kantor Desa Air Hitam, Jum’mat 04 Januari 2019.

bertambah. Pada tahun 2012 wilayah Desa Air Hitam terjadi pemekaran menjadi 2 (dua) Desa, yaitu Desa Air Hitam sebagai Desa Induk (dipimpin oleh Bapak Mukhlis) dan Desa Barung-Barung yang menjadi Desa pemekarannya (dipimpin oleh Bapak Ilyas Efendi). Pada tahun 2013 habislah masa jabatan Bapak Mukhlis maka pemilihan dilakukan kembali dan yang menjadi pemenang, terpilihlah Bapak Alpian sebagai Kepala Desa saat ini.<sup>32</sup>

## 2. Visi dan Misi

Adapun misi dari Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yaitu:

- a) Melaksanakan pembangunan infrastruktur disemua bidang dengan adil dan merata.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Mendorong partisipasi masyarakat untuk perbaikan sarana dan prasarana desa dan lingkungan.
- d) Mengupayakan dan membantu dalam pelayanan kesehatan.
- e) Mengembangkan ekonomi masyarakat miskin.
- f) Memudahkan pelayanan publik yang adil kepada masyarakat.

---

<sup>32</sup>Rusmala Dewi, Kaur Pemerintahan Desa Air Hitam, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Air Hitam.

g) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius serta menumbuhkan jiwa solidaritas sosial dan Nasionalisme yang tinggi.<sup>33</sup>

### 3. Keadaan Geografis

Sejak kepemimpinan Kepala Desa taahun 2013 sampai dengan sekarang yang di pimpin oleh bapak Alpian sangatlah menujukkan perkembangan Desa yang sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Misalnya dalam hal gotong royong. Sebelum adanya kepemimpinan bapak Alpian dalam pemerintahan Desa ini, masyarakat Desa Air Hitam kurang memperdulikan dengan Kemajuan Desa, melainkan hanya mementingkan diri msing-masing terutama dalam dalam hal kebersihan Desa.

Ketika Pemerintahan Desa di pimpin oleh Bapak Alpian mulailah di berlakukan kembali terkait dengan gotong-royong sesame warga yang rutin dilakukan setiap hari minggu pagi agar terciptanya lingkungan yang bersih aman dan nyaman. Pada tahun 2018 Angaran Pendapatan dan Belanja Desa mencapai Rp.1,272,722,565. Anggaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Air Hitam (Desa Air Hitam: 2015)

1. Pendapatan Desa Rp:1.272.722.565.00
2. Belanja Desa.
  - a. Bidang Peenyalengaraan Pemerintahan Desa Rp 311.251.275.00
  - b. Bidang Pembangunan Rp 737.607.704.00
  - c. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 576.400.000.00
  - d. Bidang pembinaan masyarakat Rp 991.500.000.00
3. Pembiayaan Desa
  - a. Penerima pembiayaan Rp. 67,073,584.00 Slipa Tahun Anggaran Rp. 97,926,16.00

Namun ada beberapa hal yang harus ditangani oleh pihak Pemerintahan Desa, diantaranya dalam hal pembangunan saluran air untuk para petani. Yang mana mayoritas masyarakat Desa Air Hitam adalah petani, tetapi semenjak terbentuknya APBD tahun 2018, sedikit demi sedikit saluran air telah mulai diperbaiki. Selain dari pada itu yang harus di perhatikan juga oleh Aparat Pemerintahan Desa yaitu Akses jalan bagi para petani terkhusus di daerah Dusun I Desa Air Hitam yang mana dahulunya pernah di bangun karna telah

dimakan usia, sedikit demi sedikit akses jalan itu telah rusak parah sehingga mengakibatkan terhambatnya masyarakat untuk membawa hasil panen mereka.

#### 4. Letak Demografis

Desa Air Hitam dengan luas wilayah 1620 Ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan Batas wilayah Desa Air Hitam: Sebelah Utara Desa Barung-Barung, Sebelah Selatan Desa Selatan, Sebelah Timur, Desa Padang Genting/Dahari Selebar dan Sebelah Barat Desa Pulau Sejuk. Luas wilayah Desa Air Hitam 1620 Ha yang terdiri dari: Tanah sawah 795 Ha, perkebunan kelapa Sawit 400 Ha, perkuburan 1 Ha, pemukiman 400 Ha dan luas jalan keseluruhan sekitar 2 Ha.<sup>34</sup>

- Tofografi dengan bentang wilayah berombak sampa berbukit
- Curah Hujan : 134,00 MM
- Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- Suhu rata-rata harian: 27°C

---

<sup>34</sup>Riani Marti Siregar, Sekretaris Desa Air Hitam, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Air Hitam, 08 Januari 2019.

## B. DATA KEPENDUDUKAN DESA AIR HITAM

### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.969 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.991 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1.978 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel.3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Air Hitam

Tahun 2015

<b>N0.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1.</b>	Laki-laki	1.991	50,17
<b>2.</b>	Perempuan	1978	49,89
<b>Jumlah</b>		<b>3.969 Jiwa</b>	<b>100%</b>

\*sumber: buku administrasi desa air hitam kecamatan datuk lima puluh kabupaten batu bara tahun 2015.

Berkaitan dengan data jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.3.2. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian desa air hitam  
tahun 2015

No	Jumlah Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	950	23,96 %
2.	PNS/POLRI/TNI	20	0,50 %
3.	Karyawan Swasta	.....	.....
4.	Pedagang	100	2,51 %
5.	Wiraswasta	-	0,22 %
6.	Pensiunan	9	5,03 %
7.	Tukang Bangunan	200	5,03 %
8.	Peternak	50	1,25 %
	<b>Jumlah</b>	<b>2010</b>	<b>50,64 %</b>

\*sumber: dari data survei potensi ekonomi Desa Air Hitam, januari 2015.

Tabel.3.3. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2015

<b>NO</b>	<b>Kelompok Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1.</b>	0-5	185	128	313	7,89
<b>2.</b>	6-10	120	114	234	5,921
<b>3.</b>	11-15	148	125	227	5,73
<b>4.</b>	16-20	148	157	305	7,71
<b>5.</b>	21-25	127	138	265	6,69
<b>6.</b>	26-30	126	102	228	5,75
<b>7.</b>	31-35	153	152	305	7,71
<b>8.</b>	36-40	193	130	323	8,15
<b>9.</b>	41-45	143	156	299	7,54
<b>10.</b>	46-50	136	146	282	7.12
<b>11.</b>	51-55	107	115	222	5,16
<b>12.</b>	56-60	136	158	294	7,41

<b>13.</b>	61-65	110	111	221	5,59
<b>14.</b>	66-67	94	108	202	5,11
<b>15.</b>	70-75	64	84	148	3,37
<b>16.</b>	$\geq$ 76	47	54	101	2,56
<b>Jumlah</b>		<b>1991</b>	<b>1978</b>	<b>3969</b>	<b>100%</b>

\*sumber: Buku Administrasi Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh, Tahun 2015

## 2. Agama

Desa Air Hitam pada umumnya menganut Agama islam sebagaimana yang telah di ajarkan oleh para pendahulu yang tinggal di Desa Air Hitam, namun tak jarang juga ada pendatang yang hadir di Desa Air Hitam dengan membawa kepercayaan lainnya seperti agama Kristen Protestan, dan agama Katolik. Namun pada umumnya di Desa Air Hitam mayoritas agama adalah islam.

Tabel.3.4. Jumlah penduduk berdasarkan Agama tahun 2017

<b>NO</b>	<b>Dusun</b>	<b>Islam</b>	<b>Kristen Protest an</b>	<b>Katolik</b>	<b>Kong Fusei/ aliran kepercayaaa n dan Hindu Budha</b>	<b>Jumla h</b>
<b>1.</b>	DSN I	1.418	-	-	-	1.418
<b>2.</b>	DSN II	1.027	-	-	-	1.027
<b>3.</b>	DSN III	781	-	-	-	781
<b>4.</b>	DSN VI	100	500	78	-	678
<b>5.</b>	DSN VII	362	-	-	-	362
	<b>Jumlah</b>	<b>3.688</b>	<b>500</b>	<b>78</b>		<b>4.266</b>

\*sumber: Laporan Bulanan Desa Air Hitam tahun 2017

### 3. Pendidikan

- Belum Sekolah : 312 orang
- Usia 7-15 tahun tidak sekolah : 78 orang
- Pernah sekolah SD tapi tidak tamat : 600 orang
- Tamat SD/sederajat : 1350 orang

- Tamat SLTP/ sederajat : 400 orang
- Tamat SMU/ sederajat : 350 orang
- Tamat D1 : 1 orang
- Tamat D2 : 0 orang
- Tamat D3 : 75 orang
- Tamat S1 : 100 orang
- Tamat S2 : 10 orang
- Jumlah sekolah PAUD : 2 Unit
- Jumlah sekolah SD/sederajat : 1 unit
- Jumlah sekolah SLTP/sederajat : 0 unit
- Jumlah sekolah SLTA/sederajat : 0 unit
- Madrasah : 2 unit

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA DI DESA AIR HITAM KECAMATAN DATUK LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA**

Sejak penulis pertama kali hadir untuk melaksanakan penelitian dilokai penelitian Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara guna memperoleh data lapangan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan fokus penelitian, ternyata senatiasa memperkokoh kesadaran bahwa penulis selaku instrumen penelitian harus memilih sendiri diantara sekian sumber data dengan menerapkan penelitian Deskriptif kualitatif yang dimulai dari pemilihan informasi yang satu ke informasi yang lainnya untuk mengadakan waancara secara mendalam, dari pemilihan pristiwa yang satu ke pristiwa yang lain untuk mengadakan observasi partisipan, dari pemilihan dokumen yang satu keyang lainya untuk melakukan telaah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dilaksanakan di Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang tentu memiliki cara yang sama seperti dilakukan di Desa-desa lain namun dengan gaya yang berbeda dan starategi

pembangunan yang berbeda, namun tidak lari dari koridor yang disepakati dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurut pandangan penulis starategi pembangunan haruslah sesuai dengan ciri khas desa terebut atau berdasarkan potensi alam yang terdapat didesa itu. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Aparat Pemerintahan Desa Air Hitam Bapak Amiruddin Nasir yang mengatakan bawha:

Desa Air Hitam ini merupakan salah satu desa dengan kekayaan alamnya yang sangat banyak salah satunya adalah lahan pertanian, sawah-sawah yang hijau. Jadi kita selaku masyarakat harus menjaga kekayaan alam yang ada di desa kita ini yaitu Desa Air Hitam, kami selaku aparat pemerintahan Desa Air Hitam selalu berfikir bagaimana untuk menjaga kekayaan alam yang terdapat di desa kita. Maka setiap Musyawarah pembangunan desa selalu kita usahakan agar pembangunan-pembangunan harus mengara ke potensi-potensi yang ada di desa Air Hitam Ini.<sup>35</sup>

Musyawarah perencanaan pembangunan desa haruslah beroreantasy pada tujuan akhir yaitu menyepakati Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP

---

<sup>35</sup>Amiruddin Nasir, Kaur Desa air Hitam, Wawancara Pribadi, kantor Desa Air Hitam, 08 Januari 2019.

Desa). Untuk mencapai tujuan tersebut Musrenbang Desa harus mengikutsertakan masyarakat yang mana secara jelas dalam amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80.

Peneliti mencoba menelaah salah satu dokumen Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2015, yang disusun oleh Aparat Pemerintahan Desa Air Hitam. Dalam RPJM Desa tersebut yang peneliti telaah, musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Harus melibatkan masyarakat desa beserta unsur-unsur masyarakat desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan berkaitan dengan unsur-unsur masyarakat desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 tahun 2015 Pada pasal 5 ayat (3) yaitu: tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok miskin.

Seringkali kelompok miskin tidak terlibat dalam forum publik karena merasa tidak mampu berperan serta dalam forum yang biasanya diikuti oleh anggota masyarakat terpandang. Begitu juga dengan kelompok perempuan,

seringkali tidak terlibat dalam forum musyawarah karena beranggapan itu adalah wilayah kegiatan laki-laki dan kalangan para elit masyarakat.

Kelompok miskin harus benar-benar didorong untuk hadir dan ikut serta dalam Musrenbang Desa karena prioritas pembangunan harus berpihak kepada kalangan yang paling ketinggalan dalam kesejahteraan. Kelompok perempuan juga seharusnya ikut menentukan apa yang terbaik bagi pembangunan desanya, terutama dari sudut kepentingan perempuan, anak-anak, dan keluarga.

Kelompok tani misalnya, masyarakat petani ini harus benar-benar ikut berperan aktif dalam Musrenbang Desa karena pada umumnya mata pencarian pokok masyarakat Desa Air Hitam adalah petani. Hal ini didukung oleh pernyataan bapak Ulul Azmi selaku Kepala Dusun I Desa Air Hitam bahwa:

Masyarakat Desa Air Hitam ini yang mana mayoritas penghasilanya dengan bertani, hal ini harus benar-benar kita perhatikan karena untuk menunjang perekonomian masyarakat, kita harus mensejahterakan masyarakat desa tersebut salah satunya para petani. Jadi saya selaku Kepala Dusun I Desa Air Hitam mendata masyarakat saya dengan meninjau langsung perkembangan lahan pertanian yang ada di Dusun I ini.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ulul Azmi, Kepala Dusun I, Wawancara Pribadi, Kediaman bapak Ulul Azmi, sabtu 05 Januari 2019.

Kajian desa sebagai tahapan pengumpulan data atau informasi untuk bahan Musrenbang Desa juga sebaiknya dilakukan dengan unsur-unsur masyarakat seperti, kelompok miskin, kelompok perempuan, kelompok tani dan lain-lain. Kebutuhan dan potensi menurut kelompok tani dan kelompok miskin harus benar-benar digali menurut pendapat mereka sendiri. Saat Musrenbang Desa, kelompok tani dan kelompok miskin harus benar-benar didorong untuk hadir dan menyuarakan pendapatnya.

Musrenbang Desa yang bermakna harus benar-benar memiliki semangat keberpihakan terhadap kalangan yang paling ketinggalan dalam kesejahteraan. Juga terdapat peran serta antara laki-laki dan perempuan, golongan ekonomi sosial, serta generasi muda dan tua, untuk ikut menentukan apa yang terbaik bagi pembangunan desanya.

Sebelum memulai Musrenbang Desa hal yang perlu dilakukan adalah memasukkan dokumen/data/informasi yang di perlukan seperti: Dokumen RPJM Desa, hasil kajian desa per Dusun/RW dan atau per sektor/urusan bidang pembangunan, hasil evaluasi RKP Desa tahun yang sudah berjalan/sedang berjalan, program kegiatan masing-masing SKPD dan daerah, dan program daerah dan nasional yang masuk kedesa. Setelah itu

seluruh proses Musrenbang Desa, menghasilakan dokumen-dokumen seperti: RKP Desa yang kemudian menjadi lampiran dari SK Kades tentang RKP Desa, Berita Acara Musrenbang Desa, Sk Kades untuk Tim Delegasi desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dengan mengacu kepada RKP Desa.

Setelah itu yang perlu juga di perhatikan adalah peserta Musrenbang Desa, pelaksanaan Musrenbang Desa sebaiknya di umumkan secara terbuka minimal 7 hari sebelum hari-H, sehingga masyarakat siap untuk dapat menghadiri forum yang pada umumnya milik masyarakat Desa. Musrenbang Desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh bebagai komponen masyarakat seperti: keterwakilan wilayah Dusun/RT dan RW, keterwakilan dari sektor ekonomi/pendidik/pertanian/kesehatan dan lingkungan, serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara, yang peneliti lakukan di Desa Air Hitam Dusun II yaitu bapak Paidi mengatakan:

Kesibukan masyarakat kita di Desa Air Hiatam ini sangat beragam, ada yang bertani, guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada

juga buruh pabrik. Dengan beragam kesibukan masyarakat kita, kami selaku Aparat Pemerintahan Desa harus berperan aktif dalam mensosialisasikan mengenai musyawarah desa. Sebelum Musrenbang desa dilaksanakan, masyarakat di setiap Dusundusun yang ada di Desa Air Hitam ini harus mengadakan Musdus (Musyawarah Dusun) sebelum dilaksanakan Musrenbang desa, Musdus ini dilaksanakan biasanya 1 (satu) bulan sebelum ditetapkan Musrenbang desa. Dan hasil Mudus diserahkan kepada sekretaris desa dan akan dibahas dalam Musrenbang desa.<sup>37</sup>

Selain itu dalam pelaksanaan Musrenbang desa, Kepala dusun dan Aparat Pemerintahan Desa menambah langkah sebagai alternative karena melihat kondisi mayarakat desa yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tidak hanya menggunakan metode-metode yang telah di jelaskan pada bab II, tetapi harus dikembangkan juga pengacara adat yang berlaku di Desa Air Hitam.

Dalam perencanaan dan pelakanaan Musrenbang desa, rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan melalui evaluasi yang tepat, Musrenbang desa dapat menyepakati keputusan yang telah dibahas dengan menghadirkan beberapa Unsur-unsur

---

<sup>37</sup>Wawancara Dengan bapak Paidi, Kepala Dusun I, Desa Air Hitam, 08 Januari 2019.

mayarakat yang mana telah di jelaskan dalam Permen Desa PPDT Nomor 2 tahun 2015 Pasal 5.

Pelaksanaan evaluasi mempunyai manfaat yang sangat besar berkaitan dengan Musrenbang Desa. Evaluasi sebagai sitem yang tidak dapat dipisahkan dalam peroses Musyawarah Desa maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, karena didalamnya melibatkan Aparat Desa dan masyarakat desa. Tetapi yang perlu diingat agar evaluasi yang dilakukan tidak menjadi suatu hal yang memberatkan dalam Musrenbang desa dan memberikan masukan-masukan dalam Musrenbang Desa untuk peserta yang hadir dalam Musrenbang desa agar berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan.

Seperti yang dikatan oleh bapak Alpian Selaku Kepala Desa Air Hitam, bahwa:

Evaluasi mempunyai peranan penting dalam proses Musyawarah baik Musyawarah Desa maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Saya dan sekretaris desa beserta Tim revisi Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) mengevaluasi hasil Musrenbang desa pada Januari 2018, setiap kali pertemuan forum dialong masyarakat saya menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan, untuk memberikan peluang kepada masyarakat

agar menyuarakan pendapatnya mengenai pembangunan desa kedepannya.<sup>38</sup>

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa strategi yang dilakukan adalah *Pertama*, pengorganisasian Musrenbang Desa modul ini adalah kegiatan pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang Desa yang dapat dilakukan melalui rapat-rapat panitia (TPM) maupun komunikasi dan kordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota TPM. *Kedua*, kajian desa partisipatif menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dilakukan melalui metode pengumpulan data/informasi yang menggambarkan keadaan desa (ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, lingkungan/ sumberdaya alam, dan sebaginya) yang dilakukan bersama masyarakat. Kajian ini dilakukan bukan untuk sekedar kajian, melainkan sebagai forum-forum diskusi warga untuk persiapan Musrenbang desa.

Yang *ketiga*, Penyusuanan Draf Rancangan Awal RKP Desa dokumen RKP Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan-kesepakatan masalah prioritas bersama warga. Dokumen ini disampaikan oleh TPM (dan Tim Pemandu). Dalam menyusun draf RKP Desa, tim perumus harus benar-benar

---

<sup>38</sup>Alpian, Kepala Desa Air Hitam, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Air Hitam, Senin 07 Januari 2019.

berdasarkan kebutuhan prioritas dan apirasi warga sehingga dalam Musrenbang dapat dukungan positif.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, mengenai pelaksanaan Musrenbang Desa. Aparat Desa dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja ekstra dalam pelaksanaan Musyawarah yang mana dalam musyawarah harus melibatkan Unsur masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 tshun 2014 Paal 80 dan berkaitan dengan Permen Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 Pasal 5.

Berbagai strategi yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang kondusif diantaranya yang. *Pertama*, adalah memulai musyawarah Dusun untuk menentukan pembangunan desa melalui dusun-dusun. *Kedua*, menginformasikan kepada mayarakat betapa pentingnya mengikuti Musrenbang desa untuk memajukan perekonomian mayarakat undangan ini disampaikan 7 hari sebelum hari-H. *Ketiga*, mengadakan pelatihan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat maupun ide-ide dalam mengikuti Musrenbang desa. *Keempat*, mensosialisasikan hasil Musrenbang desa dalam bentuk pembangunan desa sebagai hasil dari hasil musyawarah yang dilakukan.

## **B. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA AIR HITAM**

### **SEBAGAI HASIL MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**

Pemerintahan di Desa Air Hitam belumlah sepenuhnya memenuhi amanah yang tertera didalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkenaan dengan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan tentang unsur masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan Desa. Diantaranya: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok miskin<sup>39</sup>

Desa Air Hitam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Seperti Penyelengaraan Pemerintahan Desa yang berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, propesionalitas, tertip kepentingan umum, kebersamaan dan partisipasi. Mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Masyarakat desa telah berhasil mengelola Badan Usaha Milik Desa dengan menyediakan fasilitas untuk keperluan hajatan seperti: Pernikahan, seminar dan acara besar lain-lainya. Adapun alat-alat yang disediakan seperti: Mesin lampu yang bekuatan 3000

---

<sup>39</sup>Salinan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015.

volt, pentas/teratak pernikahan, alat-alat rias pengantin, peralatan memasak dan sejumlah barang lain-lainya.

Dan kesemuanya itu tidak lari dari hasil musyawarah desa yang menetapkan prioritas desa. Mengenai Musyawarah perencanaan dan Pembangunan Desa hasil yang disepakati pastilah menentukan arah kemajuan desa sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di bab II, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Desa Air Hitam, walaupun tidak semua unsur masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang desa. Namun pelaksanaan pembangunan juga tetap dilaksanakan walupun tidak semua pembangun yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa sesui dengan keinginan masyarakat desa Air Hitam yang pada umumnya. Dan hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari Aparat Pemerintahan Desa, karena ketikapa pelaksanaan Musrenbang desa Unsur masyarakat petani tidak hadir dalam pelaksanaan Musrenbang desa, sehingga priorita pembangunan yang disepakati dalam desa adalah terkhusus kepada pembangunan inparastruktur desa seperti Drenase parit pembuangan di dusun II, pembangunan drenase jalan di Dusun II dan pengerasan jalan Dusun III dan Dusun VI.

Adapun pembagunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang telah disusun dalam Rancangan Kerja Pembangunan Desa tahun 2018 adalah:

1. Perbaikan infrastruktur Desa Air Hitam seperti pagar, saluaran air dan aula Desa, dengan melibatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam pembangunan Desa dengan menciptakan kekompakan antar warga demi terciptanya lingkungan yang nyaman.<sup>40</sup>
2. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). Masyarakat Desa Air Hitam sebagian besar sudah menerima kartu BPJS dari pemerintah sekitar yang dapat digunakan untuk berobat tanpa harus mengeluarkan biaya. Anak-anak Balita Juga tidak lepas dari pantauan pemerintah sekitar, setiap beberapa bulan sekali sering diadakan posyandu di Aula Balai Desa Air Hitam secara gratis.<sup>41</sup>
3. Pembangunan jalan yang terdapat di beberapa Dusun seperti: Dusun II, Dusun III dan Dusun VI.

---

<sup>40</sup>Riani Marti Siregar, Sekretaris Desa Air Hitam, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Air Hitam, 08 Januari 2019.

<sup>41</sup>Nurasiah AM, Tim Posyandu Desa Air Hitam, Wawancara Pribadi, Kediaman Buk Nur Asiah, 05 Januari 2019.

4. Beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan

Desa yang telah di sepakati dalam musyawarah pembangunan Desa yang terkhusus kepada pembangunan infrastruktur seperti, pembangunan Drainase jalan pendidikan Dusun II sepanjang 422 meter, pembangunan lapangan volly di Dusun II, kegiatan pembangunan pagar Desa, pembangunan plat dueker kantor Desa, pembangunan Rabat beton gang ngadiok Dusun I sepanjang 142, 5 meter.<sup>42</sup>

Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa pembangunan Desa itu sudah merata berdasarkan RPJM Desa (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) berdasarkan hasil Musrenbang Desa. Namun yang menjadi sekala prioritas dalam pembangunan Desa hanya terfokus kepada pembangunan infrastruktur dan keindahan Desa, sedangkan masyarakat petani membutuhkan air yang cukup untuk sawah mereka. Seperti yang katakan oleh bapak Alpian selaku Kepala desa Air Hitam dan bapak Ulul Azmi selaku Kepala Dusun II mengatakan:

---

<sup>42</sup>Ulul Azmi, Kepala Dusun I, Wawancara Pribadi, Kediaman Bapak Ulul Azmi, Sabtu 05 januari 2019.

Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di Desa Air Hitam yaitu kurangnya dana untuk pembangunan, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa secara bertahap-tahap, dan seharusnya dana yang dianggarkan ke dalam APBD itu harus sesuai dengan kebutuhan Desa.<sup>43</sup> Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di Desa Air Hitam sudah cukup memadai dan sudah cukup mendukung untuk kemajuan prekonomian Desa tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Alpian, Kepala Desa Air Hitam, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Air Hitam, Senin 07 Januari 2019.

<sup>44</sup>Ulul Azmi, Kepala Dusun I, Wawancara Pribadi, Kediaman Bapak Ulul Azmi Sabtu 05 januari 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak membahas secara khusus mengenai Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), namun dalam Undang-undang Desa ini membahas secara khusus mengenai Musyawarah desa. Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belumlah sepenuhnya terlaksanakan atau belum sepenuhnya menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa dan selain itu faktor anggaran pembangunan Desa yang terbatas juga menjadi alasan. Terkhusus pada musyawarah pembangunan Desa, dalam musyawarah pembangunan Desa disetiap musyawarah yang dilakukan oleh aparat Pemintahan Desa harus melibatkan seluruh unsur masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun berdasarkan praktek di lapangan, setiap musyawarah yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Desa Air Hitam tidak melibatkan

unsur mayarakat sehingga setiap keputusan yang dilakukan tidak di temui titik terang untuk kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanahkan bahwa Desa tidak lagi merupakan tingkat Admistrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melaikan menjadi Daerah yang mandiri, dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan Ketata Negaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju mayarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Hal tersebut sangat sejalan dengan Siyasah Syar'yah meskipun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan menjadi acuan utama oleh aparat pemerintahan Desa, namun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini sangat sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki prinsip persamaan hak antar individu rakyat, prinsip musyawarah, prinsip

pengawasan atas para aparat pemerintahan, prinsip kejujuran, prinsip taat kepada hakim atau pemerintah, prinsip menyampaikan amanah kepada orang yang berlaku adil, prinsip jihad di jalan Allah, dan prinsip menjauhi dari sikap kufur.

### **B. Saran-saran**

1. Ditujukan kepada Pemerintahan Desa, sebaiknya aparat Desa lebih memperhatikan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa serta memberikan penyuluhan terhadap masyarakat betapa pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa, agar terciptanya Desa yang maju dan sejahtera.
2. Untuk ketua dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar lebih memperhatikan setiap unsur Masyarakat yang di Hadirkan dalam setiap Musyawarah Desa, baik itu Musyawarah Pembangunan Desa (MUSREMBANG) maupun Musyawarah menetapkan Pertauran Desa. Yang mana hal tersebut telah di atur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.
3. Untuk masyarakat Desa air Hitam agar lebih antusias lagi dalam mengawasi setiap pembangunan Desa, agar setiap pembagunan yang

dilaksanakan sesuai dengan prioritas masyarakat yang mana pada umumnya adalah masyarakat petani.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Matahari Massa , Jakarta, 1976
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Pramedia Group, Jakarta, 2014.
- Sjaldzali, Munawir, dan Tatata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1991.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Manan, Abdul, Perbandingan politik Hukum Islam dan Barat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitutional Indonesia*, Sinar Grafika cet II, Jakarta, 2011.

- Muhammad, Rusjdy Ali, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam*, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2016.
- Djohani, Rianingsih, *Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*, FPPM, Bandung, 2008.
- Gulo. W, Metode Penelitian, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Sabani, Beni Ahmad, Metode Penelitian, Pustaka Setia, 2008.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, jilid IV, Dar al-Shadir, Beirut, 1968.
- Sihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.
- Al Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Bintang Indonesia, jakarta, 2011.
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Citra Umbara, Bandung, 2015.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentng Pembentukan Peraturan Undang-undang.

Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

Salinan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Musyawarah Desa.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Air Hitam, Kantor Desa Air Hitam: 2015.

Rancana Kerja Pembangunan Desa, Desa Air Hitam: 2018.

Wawancara denagan Ibuk Rasmala Dewi, Kaur Pemerintahan Desa Air Hitam, Kantor Desa Air Hitam, Senin 07 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Amiruddin Nasir, Kaur Pemerintahan Desa Air Hitam, Kantor Desa Air Hitam, Jum'mat 04 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Alpian, Kepala Desa Air Hitam, Kantor Desa Air Hitam, Senin 07 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibuk Riani Marti Siregar, Sekretaris Desa Air Hitam,

Kantor Desa Air Hitam, 08 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Saini, Ketua BPD Desa Air Hitam,

Selasa 08 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibuk Nurasiah AM, Tim Posyandu Desa Air Hitam,

05 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Ulul Azmi, Kepala Dusun I, Sabtu 05 januari

2019.